

Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditor Atas Pembatalan Sepihak Pembayaran Debitur: Studi Putusan Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi

Analysis of Unlawful Acts by Creditors Regarding Unilateral Cancellation of Debtor Payments: A Study of First-Instance, Appeal, and Cassation Decisions

Putri Nabila Yasmin^{*1}, Rio Arif Pratama^{*2}

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

[*1Puteyvasmin211@gmail.com](mailto:Puteyvasmin211@gmail.com), [*2rap791@umkt.ac.id](mailto:rap791@umkt.ac.id)

ARTICLE INFO

Article history

Received [30 September 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted 02 Oktober 2025]

Available Online [02 Oktober 2025]

ABSTRACT

This research is motivated by a legal dispute between a debtor and a creditor due to unilateral cancellation in a credit agreement, which resulted in different rulings at the District Court, High Court, and Supreme Court levels. The study aims to analyze the judges' considerations and the legal consequences arising from these three decisions. The method used is normative juridical research with a case approach, by analyzing relevant legislation and court decisions. The results indicate that the District Court and High Court considered the creditor's actions as unlawful due to the absence of good faith, thus ordering the return of collateral and the payment of compensation. Conversely, the Supreme Court annulled those decisions and affirmed that the credit agreement remains binding as long as the debt has not been fully paid, thereby ruling out any unlawful act. In conclusion, there is a contrast between the substantive justice approach adopted by the lower courts and the legal formalism approach applied by the Supreme Court. The implication of this research highlights the importance of harmonizing legal interpretations to

ensure legal certainty and protect the rights of parties in credit agreements.

Keyword: unlawful act, unilateral cancellation, credit agreement

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa hukum antara debitur dan kreditur akibat pembatalan sepihak dalam perjanjian kredit, yang menimbulkan perbedaan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum yang timbul dari ketiga putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menilai bahwa tindakan kreditur merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mencerminkan adanya itikad baik. sehingga memerintahkan pengembalian jaminan dan pemberian ganti rugi. Sebaliknya, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menegaskan bahwa perjanjian kredit tetap mengikat selama utang belum dilunasi, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pendekatan antara keadilan substantif yang digunakan di tingkat pertama dan banding, serta pendekatan legal formal yang digunakan di tingkat kasasi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi interpretasi hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam perjanjian kredit.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia yang dinamis mendorong meningkatnya

kebutuhan pendanaan, baik bagi individu maupun pelaku usaha. Dalam konteks

ini, bank sebagai lembaga intermediasi memegang peran penting untuk menyalurkan dana melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur) diatur melalui perjanjian kredit yang memiliki sifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Namun, praktik perbankan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat situasi di mana salah satu pihak melakukan pembatalan sepihak terhadap kesepakatan, yang dapat menimbulkan sengketa hukum dan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika dilakukan tanpa dasar yang sah (Pasal 1365 KUHPdata).²

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon sebagai kreditur dan Yanto Stanza Setiawan sebagai debitur. Permasalahan muncul

ketika kreditur tetap menagih pelunasan penuh meskipun debitur mengaku telah melakukan pembayaran bertahap selama hampir sepuluh tahun, serta menahan agunan yang seharusnya dikembalikan. Sengketa ini melalui proses pemeriksaan di tiga tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon, dan Mahkamah Agung, di mana masing-masing tingkat peradilan memberikan putusan yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum, khususnya terkait prinsip keadilan dan kewajiban beritikad baik dalam hubungan kredit.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terkait pembatalan sepihak dalam perkara perjanjian kredit berdasarkan Putusan No. 230/PDT.G/2019/PN AMB, Putusan No. 41/PDT/2020/PT AMB, dan Putusan No. 822 K/Pdt/2024? (2) Apa akibat hukum bagi kreditur dan debitur atas pembatalan sepihak berdasarkan ketiga putusan tersebut?

¹ Nasti Indah Nuri, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Kredit* (Studi Putusan PN Medan No.1006/Pdt.G/2023), master's thesis, Universitas Sumatera Utara, 2025

² Lenny Verawaty Siregar dan Adi Mansar, *Kajian Hukum Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020*, *Jurnal Notarius* Vol. 2 No. 2 (2023)

Rumusan masalah ini penting karena perbedaan putusan antar tingkat peradilan dapat berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.³

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait pembatalan sepihak perjanjian kredit pada tiga tingkat peradilan, sekaligus mengungkap akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak kreditur maupun debitur. Analisis ini diharapkan dapat memberikan ilustrasi mengenai penerapan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, sekaligus penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam praktik perbankan.

Secara akademis, penelitian ini memiliki relevansi karena adanya research gap terkait kajian pembatalan sepihak dalam perjanjian kredit yang diselesaikan di tiga tingkatan pengadilan dengan hasil berbeda. Penelitian sebelumnya banyak membahas perlindungan debitur atau wanprestasi, namun belum secara spesifik mengkaji

konsistensi pertimbangan hukum antar tingkat peradilan dengan pendekatan teori keadilan Aristoteles. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum perdata, khususnya mengenai asas proporsionalitas dan keadilan dalam hubungan kontraktual.⁴

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa isu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit telah banyak dibahas, meskipun fokusnya bervariasi. Penelitian Robbie Suherman A (2019) menganalisis perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan perkara Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR. Hasilnya menegaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, namun pelaku bukan tergugat melainkan penggugat berdasarkan rekonvensi dan bukti yang diajukan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang penerapan Pasal 1365 KUHPerdata,

³ Tasya Kirei Putri Gunawan, *Pembatalan Perjanjian secara Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

⁴ Sherly Machmud Imam Slamet, “Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri

Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Sepihak Perjanjian Perdamaian di Luar Pengadilan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari KUHPerdata,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 4 No. 6 (Februari 2025)

tetapi tidak mengkaji aspek pembatalan sepihak dalam perjanjian kredit, sehingga ruang analisis terkait hal tersebut masih terbuka.⁵

Penelitian lain oleh Hendri Sahputra (2017) berfokus pada aspek yuridis perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank dengan studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn. Ia menemukan bahwa kelalaian bank dan penyalahgunaan identitas pihak ketiga menimbulkan kerugian pada debitur, sehingga menegaskan tanggung jawab kreditur berdasarkan prinsip ganti rugi. Namun, penelitian ini terbatas pada kasus wanprestasi yang berkembang menjadi sengketa perdata dan tidak menganalisis perbedaan putusan antar tingkatan pengadilan.

Selain itu, penelitian oleh Diva Salasa Anastasia (2024) membahas perlindungan hukum debitur dalam perjanjian kredit modal kerja yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Fokus penelitian ini adalah ketidakseimbangan

posisi tawar antara kreditur dan debitur serta upaya pengadilan memberikan perlindungan yang adil. Meski relevan, penelitian tersebut tidak menyinggung pembatalan sepihak maupun perbandingan pertimbangan hukum pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena menelaah konsistensi putusan di tiga tingkatan peradilan.⁶

Dari ketiga penelitian tersebut, terlihat adanya kesamaan dalam mengkaji hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta penerapan prinsip keadilan. Namun, seluruhnya memiliki keterbatasan, baik dari segi objek maupun cakupan analisis. Penelitian ini hadir untuk menyempurnakan kajian sebelumnya dengan fokus pada pembatalan sepihak dan perbedaan pertimbangan hukum di tiga tingkat peradilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas perspektif tentang penerapan Pasal 1365

⁵ Farhan Ramadhan, *Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)*, Magister Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023

⁶ Clarissa Felicia Hidriani dkk., “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rkb),” *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9 No. 10 (Oktober 2024)

KUHPerdata dalam konteks perjanjian kredit.⁷

Penelitian ini berlandaskan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus diganti oleh pihak yang melakukannya. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum mencakup adanya perbuatan, sifat yang bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat. Dalam konteks perjanjian kredit, pembatalan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika dilakukan tanpa dasar yang sah dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori keadilan Aristoteles sebagai landasan analisis. Aristoteles membedakan keadilan distributif, komutatif, dan korektif, yang relevan untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan.⁸ Keadilan korektif misalnya, menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban melalui

pengembalian kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Prinsip ini penting untuk mengkaji apakah perbedaan putusan di tiga tingkatan peradilan mencerminkan keadilan substantif atau hanya menekankan kepastian hukum formal.⁸

Dengan landasan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip etika hukum yang menjunjung keadilan. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin hukum perdata, khususnya mengenai pembatalan sepihak dalam perjanjian kredit dan penerapan asas itikad baik dalam praktik perbankan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada kajian norma hukum tertulis serta penerapannya dalam kasus konkret. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji perbuatan melawan hukum dalam

⁷ Vendi Sugara Vendi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Doktrina: Journal of Law*, Vol. 7 No. 1 (April 2024)

⁸ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, “Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia,” *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4 No. 2 (2024)

pembatalan sepihak perjanjian kredit, Oleh karena itu, analisis difokuskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan.⁹

Metode yang digunakan adalah analisis kasus (case study) melalui telaah terhadap putusan pengadilan pada tiga tingkatan peradilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2019/PN.Amb, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2020/PT.AMB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt/2024. Ketiga putusan ini dipilih karena merepresentasikan perbedaan pendekatan hukum dan memberikan gambaran lengkap mengenai perkembangan pertimbangan hakim dalam menangani sengketa kredit yang berujung pada pembatalan sepihak.¹⁰

Objek penelitian adalah putusan hakim yang mengandung pertimbangan hukum terkait pembatalan sepihak perjanjian kredit. Subjek penelitian secara tidak langsung melibatkan para pihak dalam perkara, yakni debitur Yanto

Stanza Setiawan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ambon. Kriteria pemilihan kasus didasarkan pada adanya perbedaan hasil putusan di setiap tingkat peradilan, serta relevansi isu terhadap prinsip keadilan dan perbuatan melawan hukum.

Data diperoleh melalui metode studi pustaka (library research). Data primer meliputi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, Undang-Undang Perbankan, dan ketentuan OJK terkait restrukturisasi kredit. Data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pandangan para ahli yang membahas teori keadilan dan perlindungan hukum terhadap debitur. Data tersier berupa kamus hukum dan dokumen pendukung digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah dan konsep hukum yang digunakan.¹¹

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menelaah,

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021)

¹⁰ Kadek Dwi Elvitriana, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang

Nomor 28/Pdt.G.S/2022),” *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 6 No. 2 (2023)

¹¹ Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica* Vol. 22 No. 1 (2025)

menginterpretasikan, dan membandingkan norma hukum dengan fakta yang terdapat dalam putusan. Analisis dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengelompokan data, pengkajian terhadap peraturan hukum yang berlaku, hingga penarikan kesimpulan. Tahap akhir analisis adalah membandingkan pertimbangan hakim pada ketiga putusan untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan dalam penerapan hukum serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum.¹²

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terkait pembatalan sepihak perjanjian kredit. Pengadilan Negeri Ambon memutuskan bahwa tindakan PT Bank Mandiri Cabang Ambon merupakan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan pembayaran angsuran yang telah dilakukan debitur dan menuntut pelunasan penuh tanpa dasar yang jelas. Hakim menekankan pentingnya prinsip

itikad baik, sehingga putusan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, membatalkan surat penagihan cacat hukum, memerintahkan pengembalian jaminan, dan memberikan ganti rugi.

Pengadilan Tinggi Ambon menguatkan putusan tersebut dengan argumentasi serupa, menolak banding kreditur, dan menegaskan kewajiban pengembalian agunan serta pemberian ganti rugi. Kedua pengadilan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif, yakni pertimbangan hukum yang tidak hanya berfokus pada kontrak tertulis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi debitur dan asas proporsionalitas.

Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam kasasi membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan kreditur tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini mendasarkan pertimbangan pada kepastian hukum dan prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat para pihak). Hakim menilai bahwa perjanjian kredit tetap sah dan berlaku karena utang belum lunas, sehingga kreditur berhak menahan agunan.¹³

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

¹³ Putri Nabila Yasmin, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Atas Pembatalan Sepihak*

Perbedaan ini mencerminkan dua paradigma yang saling bertentangan: keadilan substantif versus kepastian hukum formal. Putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sejalan dengan gagasan Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif, yang menekankan pemulihan ketimpangan dalam hubungan yang tidak setara. Sebaliknya, Mahkamah Agung memprioritaskan kepastian hukum dan keberlakuan kontrak tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosial debitur.¹⁴

Hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan bahwa praktik peradilan di Indonesia kerap berada dalam tarik-menarik antara nilai keadilan dan kepastian hukum. Menurut teori Aristoteles, keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan perlakuan, melainkan memberi yang sesuai bagi masing-masing pihak. Putusan di tingkat pertama dan banding mencerminkan pemahaman ini, sementara kasasi lebih menekankan asas hukum perdata klasik tentang perjanjian. Penelitian sebelumnya juga

menunjukkan kecenderungan Mahkamah Agung untuk menjaga stabilitas kontrak demi kepastian hukum, meskipun mengorbankan fleksibilitas keadilan substantif.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia belum memiliki standar yang tegas dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak lemah. Secara akademik, temuan ini menegaskan pentingnya integrasi asas itikad baik dan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa kredit agar tidak hanya menguntungkan pihak yang kuat (kreditur). Implikasi praktisnya adalah perlunya pengaturan lebih jelas terkait restrukturisasi kredit dan mekanisme perlindungan debitur dalam kondisi ekonomi sulit, agar tidak terjadi praktik sepihak yang merugikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai penerapan asas keadilan dalam sengketa perbankan. Analisis tiga putusan ini mengungkapkan ketidakkonsistenan penerapan hukum yang dapat menjadi rujukan bagi hakim,

Pembayaran Debitur Pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi, Skripsi, FH Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2025, hlm. 53-54

¹⁴ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, “Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia,” *Jurnal Nalar Keadilan* Vol. 4 No. 2 (2024)

akademisi, dan praktisi hukum untuk mendorong harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁵

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terkait pembatalan sepihak perjanjian kredit menunjukkan perbedaan mendasar antar tingkatan peradilan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menilai tindakan kreditur sebagai perbuatan melawan hukum karena mengabaikan pembayaran debitur dan tidak menunjukkan itikad baik, sedangkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian tetap mengikat hingga kewajiban lunas, sehingga kreditur tidak bersalah. Temuan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara penerapan keadilan substantif dan kepastian hukum formal dalam praktik peradilan.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar peraturan mengenai pembatalan perjanjian kredit diperjelas untuk menghindari perbedaan tafsir antar pengadilan. Selain itu, perbankan perlu memperkuat penerapan asas itikad baik

dan transparansi dalam restrukturisasi kredit guna mencegah sengketa serupa. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan asas keadilan dalam putusan-putusan serupa dengan pendekatan perbandingan, baik antar negara maupun antar yurisdiksi di Indonesia.¹⁶

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*.
Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*.

Artikel Jurnal

- Budhiartie, T. S. dan A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Gunawan, T. K. P. (2023). *Pembatalan Perjanjian secara Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Putusan Pengadilan)*.
- Hidriani, C. F. (2024). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rkb). *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(10).
- Kadek Dwi Elvitriana, Komang Febrinayanti Dantes, dan N. K. S. A. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

¹⁵ Ida Yusrani MTs Saadatuddaraini, *Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*, YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2025)

¹⁶ Wandu Subroto dkk., "Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Keadilan Substantif dan Formalisme Prosedural," Jurnal Abdimas Peradaban (2025)

- 28/Pdt.G.S/2022). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(2).
- Mansar, L. V. S. dan A. (2023). Kajian Hukum Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020. *Jurnal Notarius*, 2(2).
- Nuri, N. I. (n.d.). Analisis Yuridis Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Medan No. 1006/Pdt.G/2023). *Master's Thesis*.
- Ramadhan, F. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)*.
- Saadatuddaraini. (2025). Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3).
- Salman, T. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Sherly Machmud Imam Slamet. (2025). Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Sepihak Perjanjian Perdamaian di Luar Pengadilan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari KUHPerdara. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(6).
- Subroto, W. (2025). Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Keadilan Substantif dan Formalisme Prosedural. *Jurnal Abdimas Peradaban*.
- Vendi, V. S. (2024). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang Undangan, Doktrina. *Journal of Law*, 7(1).
- Wiraguna. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1).
- Yasmin. (2025). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Atas Pembatalan Sepihak Pembayaran Debitur Pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi*.